

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH GLOBAL DHARMA ASRI

2021

PERDAKAB. WONOSOBO NOMOR 5 TH 2021 / LD KAB WONOSOBO NOMOR 5 TH 2021

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH GLOBAL DHARMA ASRI

- ABSTRAK : – Perseroan Terbatas Global Dharma Asri memiliki peran strategis dalam memajukan perkembangan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah sehingga dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat sehingga perlu upaya meningkatkan saing dan fleksibilitas perseroan terbatas terutama dalam melaksanakan kegiatan usaha.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu dilakukan penyesuaian penulisan dan penyebutan nama Perusahaan Perseroan Daerah, Masa jabatan komisaris, masa jabatan direksi, dan ketentuan mengenai penghasilan yang dapat diterima oleh Komisaris dan Direksi
 - Dasar hukum dari peraturan ini antara lain : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 5 Tahun 1999, UU Nomor 40 Tahun 2007, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 54 Tahun 2017, PP Nomor 24 Tahun 2018, PP Nomor 8 Tahun 2021, PP Nomor 44 Tahun 2021.
 - Dalam peraturan perundang undangan ini mengatur tentang Nama, Jangka Waktu dan Tempat Kedudukan, Anggaran Dasar, Kegiatan Usaha, Modal, Organ perusahaan, Kepegawaian, Satuan Pengawas Intern, Komite audit dan komite lainnya, tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi, kerja sama dan tanggungjawab sosial dan lingkungan, pembinaan dan pengawasan, pembubaran.
- CATATAN : – Peraturan perundang-undangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Juli 2021